



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, perlu meningkatkan penguatan dan dukungan terhadap Pesantren dalam menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
dan  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan . . .

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Unit Kerja adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan, pembangunan, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan, kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan informasi teknologi.
  7. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning dan/atau dirasah islamiah.
  9. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
  10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
  11. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
  12. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
  13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
  14. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
  15. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan

- kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di Pesantren.
  17. Kiai, Anre Gurutta, Ustaz atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu dirasah islamiah dan menguasai kitab kuning yang berperan sebagai figur, teladan, dan pengasuh Pesantren.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan berlandaskan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. kemanusiaan;
- h. profesionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. keberlanjutan; dan
- k. kepastian hukum.

## Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan;
- b. mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi kebangsaan, dan kearifan lokal;
- c. memperluas akses dan keberlangsungan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan Pesantren;
- d. meningkatkan partisipasi sivitas Pesantren dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha di Daerah; dan
- e. memfasilitasi Sarana dan Prasarana infrastruktur Pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi Pesantren.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. unsur dan jenis Pesantren;

b. perencanaan . . .

- b. perencanaan;
- c. pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, dan afirmasi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- e. dukungan fungsi pendidikan;
- f. dukungan fungsi dakwah;
- g. dukungan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren;
- h. penyelenggaraan kerja sama;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. penutup.

## BAB II UNSUR DAN JENIS PESANTREN

### Pasal 5

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi unsur-unsur yang terdiri:
  - a. Kiai;
  - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
  - c. pondok atau asrama;
  - d. masjid atau musala; dan
  - e. kajian kitab kuning dan/atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal dan terdaftar pada instansi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional terdiri atas:
  - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
  - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
  - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan rencana strategis Perangkat Daerah

dan . . .

dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangun yang berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

### BAB IV

## PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI, DAN AFIRMASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terhadap upaya:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren; dan
- d. Afiriasi Pesantren.

### Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

#### Pasal 9

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan kerja sama dalam program pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan halakah, lokakarya (*workshop*), seminar, dan kegiatan pelatihan lainnya; dan
  - c. pemberian beasiswa bagi sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

### Pasal 11

- (1) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis sumber daya manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi; dan
  - f. bina mental.
- (3) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

### Pasal 12

- (1) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendampingan dalam pengelolaan Pesantren;
  - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
  - c. fasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

### Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

### Pasal 13

- Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk:
- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

### Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat . . .

masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. fasilitasi akses permodalan; dan
  - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
  - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
  - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

#### Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
  - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
  - c. pelibatan Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren;
  - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

#### Bagian Keempat Rekognisi Pesantren

#### Pasal 16

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### Pasal 17

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya

- Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki komitmen kebangsaan dan nasionalisme berlandaskan nilai keagamaan dan kearifan lokal; dan
  - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki etos jiwa Santri.
- (2) Pemberian akses dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

#### Pasal 18

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan pada hari santri nasional tingkat Daerah.
- (2) Bentuk apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kelima Afirmasi Pesantren

#### Pasal 19

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bantuan Sarana dan Prasarana; dan
  - b. bantuan program.
- (2) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

### BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan terhadap fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan:

a. tokoh . . .

- a. tokoh masyarakat/Kiai/pengurus Pesantren;
- b. instansi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau yang terkait; dan
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.

Bagian Kedua  
Pendataan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat dan Unit Kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Ketiga  
Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 23

Dukungan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pesantren berupa:

- a. dukungan fungsi pendidikan;
- b. dukungan fungsi dakwah Pesantren; dan
- c. dukungan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB VI  
DUKUNGAN FUNGSI PENDIDIKAN PESANTREN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan fasilitasi terhadap fungsi Pendidikan Pesantren.
- (2) Dukungan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan sumber daya pendidikan dan/atau hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sumber daya pendidikan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi Sarana dan Prasarana pondok atau asrama Pesantren;
  - b. fasilitasi masjid atau musala Pesantren;
  - c. fasilitasi biaya hidup asrama (biaya personal) bagi Santri kategori kelompok miskin;
  - d. fasilitasi dewan masyayikh; dan

e. fasilitasi . . .

- e. fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pembina Pesantren.
- (4) Fasilitasi sumber daya pendidikan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Pondok atau Asrama Pesantren

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pemenuhan aspek kesehatan;
  - b. pemenuhan aspek kenyamanan;
  - c. pemenuhan kebersihan;
  - d. pemenuhan layanan kesehatan;
  - e. pemenuhan aspek keamanan; dan
  - f. pemenuhan layanan informasi dan teknologi.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Masjid atau Musala Pesantren

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi masjid atau musala Pesantren.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pemenuhan aspek kesehatan;
  - b. pemenuhan aspek kenyamanan;
  - c. pemenuhan kebersihan;
  - d. pemenuhan layanan kesehatan;
  - e. pemenuhan aspek keamanan; dan
  - f. pemenuhan layanan informasi dan teknologi.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Biaya Hidup Asrama (Biaya Personal) bagi Santri  
Kategori Kelompok Miskin

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi biaya hidup asrama (biaya personal) bagi Santri kategori kelompok miskin dalam mengakses biaya Pendidikan Pesantren.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. bantuan biaya kebutuhan makan/minum di asrama;
  - b. bantuan biaya kebutuhan tinggal di asrama;
  - c. bantuan biaya perlengkapan pakaian; dan
  - d. bantuan biaya kebutuhan dasar lainnya yang menopang keberlanjutan pendidikan di Pesantren.

Bagian Kelima  
Fasilitasi Dewan Masyayikh

Pasal 28

- (1) Bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren, disusun sistem penjamin mutu.
- (2) Sistem penjamin mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada aspek:
  - a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
  - b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
  - c. peningkatan dukungan Sarana dan Prasarana Pesantren.
- (3) Sistem penjamin mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dewan masyayikh berdasarkan rumusan penjamin mutu oleh instansi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu atau memfasilitasi majelis masyayikh sebagai perwakilan dari dewan masyayikh sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pembina  
Pesantren

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pembina Pesantren.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. bantuan insentif kesejahteraan;
  - b. bantuan biaya kesehatan; dan
  - c. bantuan biaya kesejahteraan lainnya yang menunjang keberlanjutan pembinaan dan pendidikan di Pesantren.

BAB VII  
DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan fungsi dakwah dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.
- (2) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:
  - a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
  - b. memperhatikan tradisi, kearifan lokal, dan

kebudayaan . . .

- kebudayaan masyarakat;
  - c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
  - d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
  - e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
  - f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.
- (3) Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:
- a. pengajaran dan pembelajaran;
  - b. ceramah, kajian, dan diskusi;
  - c. media dan teknologi informasi;
  - d. seni dan budaya;
  - e. bimbingan dan konseling;
  - f. keteladanan;
  - g. pendampingan; dan/atau
  - h. pendekatan lain berbasis kearifan lokal.

## Bagian Kedua Fasilitasi Fungsi Dakwah

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi fungsi dakwah Pesantren.
- (2) Bentuk dukungan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan dakwah dan/atau pendanaan; dan
  - b. memfasilitasi Sarana dan Prasarana untuk menjalankan dakwah.
- (3) Pemberian dukungan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII DUKUNGAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 32

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

a. pelatihan . . .

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kepastian ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. advokasi manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan Sarana dan Prasarana;
  - c. bantuan layanan informasi teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Fasilitasi fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. daerah lain;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah;
  - d. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga pendidikan;
  - f. lembaga kesehatan;
  - g. lembaga keagamaan;
  - h. dunia usaha;
  - i. masyarakat; dan/atau
  - j. pihak luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan . . .

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

## BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Pesantren tentang pola pengasuhan Santri dalam Pesantren;
  - c. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
  - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
  - f. mendorong terbentuknya wadah komunikasi antara orang tua/wali Santri dengan penyelenggara Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 36

- (1) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 37

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkaitan dengan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dengan Unit Kerja terkait.

(3) ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring, evaluasi, dan pelaporan berkaitan dengan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI MUHAMMAD ARSJAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (9-200/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Konstitusi mengamanatkan agar pendidikan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Salah satu upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dilakukan melalui Pesantren yang selama ini berupaya maksimal mencerdaskan kehidupan bangsa serta membina dan mengasuh peserta didik agar dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh melalui Islam Rahmatan lil 'Alamin dalam konteks negara hukum Pancasila. Hal ini dijamin dalam norma dasar bernegara (*Staat Fundamentaltum*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembiayaan Pesantren berbasis swadaya masyarakat, maka akses untuk mendapatkan Pendidikan di Pesantren tidak dapat terjangkau oleh kelompok masyarakat berkategori tidak mampu. Hal ini dikarenakan pembiayaan pada Pesantren bukan hanya sekadar berkaitan dengan proses pembelajaran, pembinaan sebagaimana layaknya dengan sekolah umum. Namun juga berhubungan dengan biaya hidup sehari-hari di asrama selama 24 jam.

Berkaitan dengan itu, peran dan kehadiran pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya sangat dibutuhkan. Kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Pesantren diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dapat mendukung fasilitasi penyelenggaraan pesantren melalui pendanaan yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25 . . .

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.